



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA KERU



Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada

Email: desakeru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU
NOMOR : 05 /Kesra.440 /KR/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN
TERPADU KELUARGA DESA KERU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERU

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu perlu Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Keluarga Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Keluarga Desa Keru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Keru tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Keru Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162)
19. Peraturan Desa Keru Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Keru Tahun 2020-2025
20. Peraturan Desa Keru Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Keru Tahun 2020 Nomor 04);
21. Peraturan Desa Keru Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Keru Tahun 2021 Nomor 5)
22. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Keru Tahun 2021 Nomor 7) .

Memperhatikan : 1.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SI/2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.
2.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Keluarga Desa Keru Kecamatan Narmada untuk masa jabatan 1 (Satu) Tahun sejak tanggal penetapan dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pokja Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelayanan kesehatan melalui Posyandu
 - b. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa.
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan Posyandu berdasarkan analisis masalah.
 - e. Mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Pembinaan Posyandu.
 - f. Memfasilitasi serta melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan Revitalisasi Posyandu.
 - g. Melaksanakan Revitalisasi Posyandu untuk meningkatkan strata Posyandu dan atau menjadi Posyandu Keluarga.
 - h. Mengembangkan Posyandu untuk konvergensi yang terintegrasi dengan Program Bank Sampah, BKB, PAUD, Penanganan isu-isu sosial yang dominan dalam wilayah dusun atau kegiatan lain sesuai kebutuhan.
 - i. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelayanan serta pengembangan kemitraan dalam pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu.
 - j. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi pemantauan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pelayanan Posyandu secara berkesinambungan
 - k. Menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 - l. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA : Pokja Posyandu Keluarga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA dapat membentuk Sekretariat tetap dan berkedudukan di Kantor Desa serta dibantu oleh Kader Posyandu atau tenaga Kesehatan lainnya di Desa
- KEEMPAT : Pokja Posyandu Keluarga dalam pelaksanaan tugas sebagaimana pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keru
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DESA KERU



RAWIDA

Tembusan :


1. DPMD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Giri Menag - Gerung
3. Camat Narmada di Narmada
4. Ketua BPD Desa Keru di Keru
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Keru
Nomor : 05 /Kesra.440/KR/2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Keluarga
Desa Keru Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA DESA KERU
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	UNSUR	KET
1	2	3	4	5
1.	RAWIDA	Pembina	Kepala Desa	
2.	NURLAELA	Ketua	TP.PKK Desa	
3.	SUDIANTO	Sekretaris	Kasi Pelayanan	
4.	SALKIAH	Bendahara	Kasi Kesra	
	UNIT-UNIT			
	I.Unit Pelayanan			
	a.IDA ARYANTI	Koordinator	Bidan Desa	
	b.AHMAD FAJRI	Anggota	Kepala Dusun	
	c.PERLOP	Anggota	Tokoh Masyarakat	
	d.SUDIRMAN	Anggota	Kepala Dusun	
	II.Unit Informasi			
	a. M.SANUSI	Koordinator	Kepala Dusun	
	b.RAMDLANIAH	Anggota	KPM	
	c.HERMAN WIRA ATMAJA	Anggota	Kepala Dusun	
	d.NURSAIDI	Anggota	Kepala Dusun	
	III.Unit Kelembagaan			
	a.MAHRI	Koordinator	Sekretaris Desa	
	b.MAULANA	Anggota	Tokoh Masyarakat	
	d.AGUS KARDIAWAN	Anggota	Kepala Dusun	
	d.MUHIBBIN SANY	Anggota	Kepala Dusun	

KEPALA DESA KERU


RAWIDA